

Soal Besaran Pencairan APBD Perubahan

Sekda: Tergantung dari Pusat

Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025

Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut besaran nilai pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 masih bergantung pusat.

Sebelumnya, APBD Perubahan Kaltim 2025 telah ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun. Angka ini naik Rp746,85 miliar jika dibandingkan APBD murni 2025 yang sebelumnya disetujui senilai Rp21 triliun.

Sri menjelaskan, pencairan anggaran perubahan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunan ketentuan anggaran, menurutnya, sudah sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan (KMK).

Ia memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 sesuai dengan ketentuan KMK tersebut.

“Sehingga berapa besar anggaran yang nantinya dicairkan itu tergantung pada pemerintah pusat,” kata Sri, Selasa (1,10).

Penetapan anggaran perubahan ini diperuntukkan untuk memperkuat pendanaan program prioritas. Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pembangunan berjalan berkesinambungan.

“Sebab APBD harus menjadi instrumen nyata untuk menciptakan kondisi lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” katanya.

Menurut Sri, setelah disetujui DPRD, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Karena bagi Pemprov Kaltim, penetapan APBD Perubahan 2025 menjadi momentum dalam menjaga stabilitas keuangan.

“Sekaligus memastikan masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dijalankan. Belanja publik juga akan tetap diarahkan pada sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga,” pungkasnya (su/sn/ip)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Soal Besaran Pencairan APBD Perubahan Sekda: Tergantung dari Pusat, 02/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
 - (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
2. Dalam Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
3. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas mengoordinasikan di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.